



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;

b. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan tertib administrasi pelaksanaan Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 115/PK.01-

BA/1507/2025 tanggal 17 November 2025 Tentang
Rapat Pleno Rutin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Ttd.

HODIJATUL QUBRO

Rakhmat Fauzan



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TANJUNG
 JABUNG TIMUR NOMOR 49 TAHUN
 2025 TENTANG STANDAR
 OPERASIONAL PROSEDUR
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TANJUNG JABUNG TIMUR

<div>  <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR</p> </div>	NOMOR SOP	:	49 Tahun 2025
	TANGGAL PENGESAHAN	:	17 November 2025
	DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
	Nama SOP	:	HODIJATUL QUBRO Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur
DASAR HUKUM:			KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);			1. Memahami tentang data pemilih; 2. Mengetahui dan memahami perubahan data pemilih (pemilih baru, pemilih TMS, dan perubahan data pemilih); 3. Mengenal dan memahami Aplikasi SIDALIH

KETERKAITAN:	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:
Standar Operasional Prosedur Informasi Publik	1. Form tanggapan dan masukan masyarakat; 2. Komputer/Laptop; 3. Scanner; 4. Printer; 5. Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan ter-update dan tidak akan ada perubahan data; 2. Menjadi bahan pengawasan Bawaslu jika tidak ditindaklanjuti pada masa tahapan Pemilu/Pemilihan	Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum




Rakhmat Fauzan


Ttd.

HODIJATUL QUBRO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

ALUR/BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR





9.	Penyampaian hasil rekapitulasi DPB ke KPU provinsi.						1. Berita Acara; 2. Salinan Surat Keputusan; 3. Model A Rekap kab/kota PPB; 4. Model A Rekap perubahan kab/kota PDPB;	1 hari	Dokumen Data pemilih berkelanjutan yang sudah ditetapkan
10.	Upload hasil rekapitulasi DPB ke WEB, social media dan JDIH.						1. Salinan surat keputusan; 2. Model A Rekap kab/kota PDPB.	30 menit	Dokumen Hasil penetapan yang di-pubfish
11.	Pengarsipan						1. Model A PDPB; 2. Model A Rekap Kab/Kota PDPB; 3. Model A Rekap Perubahan Kab/Kota PDPB; 4. Komputer/ laptop; 5. Berita Acara; 6. Surat Keputusan; 7. Komputer /laptop; 8. Bundel Arsip.	30 menit	ArsipData Pemilih Berkelanjutan

Keterangan Simbol dalam Flowchart:

1. Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow (→) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Segilima/ Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum
 Rakhmat Pauzan

Ditetapkan di Muara Sabak
 Pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ttd.

HODIJATUL QUBRO